



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PEMERINTAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIK);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan/ menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Klasifikasi informasi yang dikecualikan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor e-0071 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Kota Administrasi Jakarta Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



HIN MUJMAINNAH
NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Jakarta Barat
6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran: Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 Nomor
 Tanggal

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
1.	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 Huruf h UU KLP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Rahasia pribadi terlindungi	5 Tahun	Masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai
2.	Data Usulan Promosi	Pasal 17 huruf i UU KIP	1. Tersebar nya informasi berkaitan dengan rabasia jabatan 2. Menghalangi/ mengurangi kebebasan dalam mengambil keputusan	Menjaga iklim kerja yang kondusif	1 Tahun	

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
3.	Data Kasus Pelanggaran Disiplin yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU KIP	1. Berpotensi mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia 2. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas	
4.	Data Penempatan / Pengangkatan Jabatan Pelaksana	Pasal 17 huruf h dan huruf UU KIP	Tersebarnya informasi berkaitan dengan penempatan jabatan pelaksana	Menjaga iklim kerja yang kondusif	1 Tahun	
5.	Data perkara hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Rahasia aset harus terlindungi	5 Tahun	Masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai
6.	Data mediasi sengketa pertanahan	Pasal 17 huruf a UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Rahasia pribadi dan negara terlindungi	5 Tahun	Masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
7.	Data Pemohon Informasi	Pasal 17 huruf h UU KIP	1. Berpotensi mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia 2. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Rahasia pribadi terlindungi	5 Tahun	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IIN MUTMAINNAH
NIP. 197103271991012001